



SALINAN

LURAH TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN TRIWIDADI MAJU SEJAHTERA UNTUK MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIWIDADI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kalurahan Triwidadi, perlu dilakukan langkah strategis melalui penguatan kelembagaan ekonomi Kalurahan;
- b. Bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Triwidadi Maju Sejahtera merupakan Lembaga yang dapat diberdayakan untuk mendukung usaha ketahanan pangan Masyarakat;
- c. Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan kepada Bumkal sebagai wujud investasi produktif;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Triwidadi Maju Sejahtera untuk mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
 11. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Triwidadi Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2021 Nomor 05);
 12. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan “Triwidadi Maju Sejahtera” (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2025 Nomor 2);
 13. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIWIDADI

Dan

LURAH TRIWIDADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “TRIWIDADI MAJU SEJAHTERA” UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Triwidadi yang berkedudukan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Triwidadi.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Triwidadi.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Triwidadi.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa Triwidadi Maju Sejahtera.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang didirikan oleh

Kalurahan Triwidadi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Triwidadi.

8. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
9. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat (AD) adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMDesa Triwidadi Maju Sejahtera.
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut (ART) BUMDesa Triwidadi Maju Sejahtera merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDesa Triwidadi Maju dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.
12. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
16. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
18. Penyertaan Modal yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik Kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan “Triwidadi Maju Sejahtera” bertujuan untuk :

1. Memperkuat peran Bumkal dalam mendukung ketahanan pangan Masyarakat;
2. Mendorong kemandirian pangan lokal berbasis potensi wilayah;
3. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui pengembangan usaha pangan;
4. Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

BAB III BENTUK DAN KETENTUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan dapat terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, Lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau Lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKal;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBKal;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, Lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau Lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kalurahan dan disalurkan mekanisme APBKal;
 - d. Aset Kalurahan yang diserahkan kepada APBKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kalurahan.
- (2) Tata cara penyertaan modal Badan Usaha Milik Kalurahan dan/atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator Analisa kelayakan penyertaan modal.

- (3) Ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan dan/atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama; dan/atau
 - b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan dan/atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.
- (4) Ketentuan indikator Analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Adanya Peraturan Kalurahan tentang Pendirian Bumkal dan/atau Bumkal Bersama yang mengatur tentang organisasi pengelola Bumkal dan/atau struktur organisasi Bumkal dan/atau Bumkal Bersama, Jenis Usaha Bumkal dan/atau BUMkal Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumkal dan/atau BUMkal Bersama dan pengurus Bumkal dan/atau BUMkal Bersama; dan
 - b. Adanya Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Bumkal dan/atau BUMkal Bersama yang memuat paling sedikit :
 1. Jumlah modal yang disertakan;
 2. Mekanisme pengembalian modal;
 3. Alokasi keuntungan untuk kalurahan dan Bumkal secara kelembagaan; dan
 4. Hak dan kewajiban pihak Kalurahan dan Bumkal secara kelembagaan; dan
 5. Jangka waktu penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana berikut :
- a. Proposal pengajuan penyertaan modal oleh Bumkal dan/atau BUMkal Bersama; dan
 - b. Kajian mengenai proyeksi keuntungan Bumkal dan/atau BUMkal Bersama dengan memperhatikan :
 1. Aspek manajemen dan Sumber Daya Manusia;
 2. Aspek Keuangan dan Administrasi;
 3. Aspek Pasar, Pemasaran dan Ekonomi;

4. Aspek Sarana dan Prasarana; dan
 5. Aspek Legalitas/hukum.
- (6) Penyertaan modal Bumkal dan/atau Bumkal Bersama harus masuk dalam dokumen perencanaan RPJMKal dan RKPKal.
 - (7) Ketentuan indikator Analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lebih lanjut dapat diterbitkan petunjuk teknis oleh Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Triwidadi kepada Badan Usaha Milik Kalurahan “Triwidadi Maju Sejahtera” bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triwidadi Tahun 2025.
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah sebesar Rp 389.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam 1 (satu) tahap.
- (4) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Kalurahan.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Triwidadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan Triwidadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Badan Usaha Milik Kalurahan yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan yaitu

- a. Jagung Pipil Kering; dan
- b. Ayam Petelur.

BAB V
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Keuntungan dari hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Kalurahan Triwidadi tahun berjalan.

BAB VI
KEPAILITAN DAN GANTI RUGI

Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami Bumkal menjadi beban Bumkal.
- (2) Dalam hal Bumkal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Kalurahan.
- (3) Unit usaha milik Bumkal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada Bumkal disepakati oleh Lurah dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan atas pertimbangan musyawarah Kalurahan.
- (2) Pelaksana Operasional Bumkal mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan secara terencana, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengelola Operasional Bumkal wajib melaporkan atas perkembangan kondisi modal yang disertakan pada Bumkal

kepada Lurah dan disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Kalurahan setiap tahun.

- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Triwidadi kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Triwidadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialporkan secara terpisah dengan penyertaan modal sebelumnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Triwidadi.

Ditetapkan di Triwidadi
Pada tanggal 9 Desember 2025
LURAH TRIWIDADI,
ttd
SLAMET RIYANTO

Diundangkan di Triwidadi
Pada tanggal 9 Desember 2025
ttd
ANITA YULIA FATMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN TRIWIDADI TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON
PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL : (.../TRIWIDADI/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Triwidadi
Kepala Urusan Pangripta,
SARWEDI

